



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPARDI**
Tempat lahir : Tuban
Tanggal lahir : 10 Pebruari 1971
Umur : 43 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Banaran RT.03 RW.07 Kec. Babat, Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : -

Nama : **RISTIANA**
Tempat lahir : Jepara
Tanggal lahir : 08 Maret 1975
Umur : 39 tahun
Jenis Kalamın : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Banaran RT.03 RW.07 Kec.Babat, Kabupaten Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : -

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 10 Nopember 2013, No. SP.Han / 60 / XI / 2013 / reskrim, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Nopember 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Nopember 2013, No. 330 / 0.5.43 / Epp.1 / 11 / 2013, sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Januari 2014
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Januari 2014, No. print-12 / 0.5.43 / Epp.2 / 1 / 2014, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 20 Januari 2014, No. 43/Pen.Pid/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 43/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 20 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 20 Januari 2014 nomor: B-82 / 0.5.43 / Epp.2 / 1/2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 23 Januari 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nofember 2013 bertempat di beberapa Lokasi Toko Indomart di wilayah Singosari kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa 1. SUPARDI dan terdakwa 2.RISTIANA berangkat dari rumah dengan tujuan melakukan pencurian dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Suzuki APV No Pol L-1750-CN yang diperoleh dari menyewa di Ren car di wilayah Nganjuk.

Bahwa yang akan dijadikan sasaran adalah Indomart di wilayah Singosari Malang. Bahwa sesampainya di wilayah Singosari Kab Malang kedua terdakwa mulai melakukan pencurian yakni: Kesempatan pertama pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.10 Wib terdakwa L SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA menuju Indomart Jl Rogonoto kel Losari kec Singosari kab Malang, dimana terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA berpura pura membeli dan setelah penjaga toko lengah langsung mengambil barang berupa : 3 box susu anline, 6 pons besar, 5 batol cltra Hand Body, 3 botol kecap bangao, dan setelah berhasil kedua terdakwa pergi meninggalkan Indomart tersebut.

Kesempatan Kedua pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 12.25 Wib terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA menuju Indomart Singosari 1 kab Malang, dimana terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA berpura pura membeli dan setelah penjaga toko lengah langsung mengambil barang berupa : 3 box susu anline, 6 pons besar, 6 botol shampo Pantine, 3 botol kecap bangao, dan setelah berhasil kedua terdakwa pergi meninggalkan Indomart tersebut. Kesempatan Ketiga pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA menuju Indomart Mondoroko dekat SPBU kec Singosari kab Malang, dimana terdakwa 1. SUPARDI bersama dengan terdakwa 2.RISTIANA berpura pura membeli dan setelah penjaga toko lengah langsung mengambil barang berupa: 3 box susu anline, 8 pons besar, 5 botol citra Hand Body, 3 botol kecap bangao, dan setelah berhasil kedua terdakwa pergi meninggalkan Indomart tersebut.

Adapun peran dari masing masing terdakwa antara lain: Terdakwa SUPARDI berpura pura membeli barang barang. Terdakwa RISTIANA langsung mengambil barang barang.

Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang barang kemudian terdakwa SUPARDI dan terdakwa RISTJANA pergi meninggalkan lokasi dan berhasil ditangkap di wilayah batu berserta barang bukti.

Akibat perbuatan terdakwa indomart wilayah Singosari mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.212.500,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Jo pasal 65 (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN, 15 box susu anlene, 17 botol kecap bango, 34 ponds besar, 19 shampo Pantene, 14 Handbody Citra, , 1 buah tas warna hitam dan 1 potong sarung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : CATUR PRAMONO,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian di toko Indomaret Rogonoto, Indomaret Singosari dan Indomaret Mondoroko yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013, diketahui jam 12.25 WIB.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah para Terdakwa tertangkap.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari Indomaret Singosari I berupa 6 (enam) buah ponds, 3 (tiga) botol kecap cap Bango, 3 (tiga) kotak susu merk Anlene dan 6 (enam) botol shampoo merk Pantene. Barang yang hilang di Indomaret Rogonoto yaitu 3 kotak susu anlene, 6 ponds besar, 5 botol citra Hand Body dan 3 botol kecap cap bango, di Indomaret Mondoroko Terdakwa mengambil 8 ponds, 3 botol kecap cap bango, 5 hand body Citra, 3 box susu Anlene.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di rak display toko Indomaret.
- Bahwa benar, barang-barang yang diajukan sebagai bukti di depan sidang ini yang diambil para Terdakwa dari display toko Indomaret Singosari I, Rogonoto dan Mondoroko.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan kendaraan Suzuki APV Nopol. L-1750-CN.
- Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di Indomaret Singosari I, Indomaret Rogonoto dan Mondoroko yang terekam di CCTV adalah para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : HERU PRASETYO,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013, diketahui jam 12.25 WIB di Indomaret Singosari I Jalan Raya Singosari No. 107, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah memutar CCTV.
- Bahwa barang-barang yang hilang dari Indomaret Singosari I berupa 6 (enam) buah ponds, 6 (enam) botol kecap cap Bangau, 6 (enam) kotak susu merk Anlene dan 6 (enam) botol shampoo merk Pantene.
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di rak display toko Indomaret.
- Bahwa benar, barang-barang yang diajukan sebagai bukti di depan sidang ini yang diambil para Terdakwa dari display toko Indomaret Singosari I dimana saya bekerja.
- Bahwa pada saat itu saya masuk kerja sift I mulai jam 07.00 WIB sampai jam 14.30 WIB bekerja seperti biasa kemudian pada jam 12.30 WIB saya mendapat telepon dari Sdr. Arif Rahman Hakum (karyawan Indomaret Rogonoto) yang isinya saya disuruh mengecek stok barang jenis ponds, kemudian saya langsung mengecek ke rak, ternyata benar barang-barang jenis ponds berkurang 6 (enam) biji. Selanjutnya saya mengecek di CCTV terlihat seorang laki-laki yang sedang mengambil barang tersebut yang dimasukkan ke dalam jaket dan sebagian dimasukkan ke dalam keranjang belanja dan seorang perempuan sedang mengambil barang berupa susu merk Anlene yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam, kemudian saya berkoordinasi dengan Sdr. Arif melalui telepon selanjutnya saya langsung berangkat ke Indomaret Rogonoto untuk membicarakan langkah selanjutnya.
- Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di Indomaret Singosari I yang terekam di CCTV adalah para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : ARIF RAHMAN,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013, diketahui jam 12.10 WIB di Indomaret Rogonoto No. 214, Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah memutar CCTV.
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari Indomaret Rogonoto berupa 15 (limabelas) buah ponds besar, 5 dos susu merk Anlene, 5 buah ponds kecil 9 buah cotra Handbody kecil, 9 (sembilan) botol kecap cap Bango ukuran tanggung.
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada di rak display toko Indomaret.
 - Bahwa benar, barang-barang yang diajukan sebagai bukti di depan sidang ini yang diambil para Terdakwa dari display toko Indomaret Rogonoto dimana saya bekerja.
 - Bahwa pada saat itu saya masuk kerja sift I mulai jam 07.00 WIB sampai jam 14.30 WIB bekerja seperti biasa kemudian pada jam 12.30 WIB petugas kasir melakukan pengecekan barang-barang yang ada di toko ternyata terdapat ketidakcocokan dan selanjutnya saya membuka rekaman CCTV dan diketahui ada dua orang memindahkan barang dari keranjang ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh perempuan kemudian yang perempuan keluar duluan dengan membawa tas sedangkan yang laki-laki membawa barang menuju kasir untuk membayar gula pasir, air minum dan deterjen. Selanjutnya saya memberitahukan kepada Toko Indomaret Mondoroko agar mengecek stok barang jenis ponds dan mewaspadai dua orang yaitu seorang wanita dan seorang laki-laki. Setelah itu saya bersama petugas dari Indomaret Mondoroko melakukan pengejaran dan berhasil menemukan barang bukti yang telah dicuri oleh para Terdakwa.
 - Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di Indomaret Rogonoto dan Mondoroko yang terekam di CCTV adalah para Terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : NANA LUKMANA,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian di Toko swalayan Indomaret.
- Bahwa Pelaku pencurang adalah Terdakwa Supardi dan Ristiana.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013.
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas di toko Indomaret Mondoroko saksi mendapat informasi dari Toko Indomaret Rogonoto agar saksi mengecek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang. Setelah itu saksi mengecek barang-barang yang ada di rak dan ternyata benar ada yang hilang, setelah itu saksi melihat di rekaman CCTV ternyata kedua orang Terdakwa tersebut telah mengambil barang-barang yang ada di rak.

- Bahwa barang-barang yang diambil dari rak ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar.
- Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa tanpa bayar yaitu 20 ponds besar, 5 botol Citra Hand Body dan 5 botol kecap cap Bango.
- Bahwa setelah mengetahui ada barang-barang yang hilang kemudian saksi bersama teman dari Indomaret Rogonoto melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa para Terdakwa datang ke Indomaret Dingosari mengendarai mobil Suzuki APV Nopol-L1750-CN.
- Bahwa kerugian Toko Indomaret Mondoroko atas kejadian pencurian tersebut sebesar RP.841.500,-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : DYAH AYU PURNAMA SARI,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013, di Indomaret Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah memutar CCTV.
- Bahwa barang yang hilang berupa 20 Ponds besar, 6 botol kecap cap Bango, 3 kotak susu Anlene dan 5 handbody merk Citra.
- Bahwa tugas saksi di Indomaret Mondoroko sebagai kasir.
- Bahwa ada sebagian barang-barang yang dibayar dengan nilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa kendaraan yang digunakan para Terdakwa adalah Suzuki APV warna putih Nopol L-1750-CN.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6 : DEBORA AMALIA CANDRA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013, di Indomaret Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah memutar CCTV.
- Bahwa Barang yang hilang berupa 20 Ponds besar, 6 botol kecap cap Bango, 3 kotak susu Anlene dan 5 handbody merk Citra.
- Bahwa Tugas saksi di Indomaret Mondoroko sebagai kasir.
- Bahwa ada sebagian barang-barang yang dibayar dengan nilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kendaraan yang digunakan para Terdakwa adalah Suzuki APV warna putih Nopol L-1750-CN.
- Bahwa pada saat itu saksi masuk kerja sift I mulai jam 07.00 WIB sampai jam 14.30 WIB bekerja seperti biasa kemudian pada jam 12.30 WIB saksi mendapat telepon dari Sdr. Arif Rahman Hakum (karyawan Indomaret Rogonoto) yang isinya saksi disuruh mengecek stok barang jenis ponds, kemudian saksi langsung mengecek ke rak, ternyata benar barang-barang jenis ponds berkurang 6 (enam) biji. Selanjutnya saksi mengecek di CCTV terlihat seorang laki-laki yang sedang mengambil barang tersebut yang dimasukkan ke dalam jaket dan sebagian dimasukkan ke dalam keranjang belanja dan seorang perempuan sedang mengambil barang berupa susu merk Anlene yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam, kemudian saksi menelpon ke toko Indomaret Banjararum dan Kepuh Karangploso, setelah itu sekitar jam 15.00 WIB saksi mendapat kabar dari Banjararum kalau pelaku berhasil ditangkap.
- Bahwa benar orang yang mengambil barang-barang di Indomaret Singosari I yang terekam di CCTV adalah para Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7 : TRI BUDIBUDIANTO,

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara pencurian di Toko swalayan Indomaret.
- Bahwa Pelaku pencurang adalah Terdakwa Supardi dan Ristiana.
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa melakukan pencurian setelah mendapat informasi para Terdakwa telah tertangkap sedang mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil saksi Suzuki APV warna silver Nopol-L1750-CN yang disewa oleh para Terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa menyewa mobil milik saksi di Nganjuk.
- Bahwa kesepakatan sewa mobil sehari Rp.200.000,- dengan lama sewa selama 2 minggu.
- Bahwa Para Terdakwa sudah membayar Rp.700.000,- sisanya belum dibayar.
- Bahwa pada waktu menyewa mobil saksi Terdakwa beralasan untuk dipakai jualan baju.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan KTP sebagai jaminan sewa mobil.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa benar, mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN tersebut adalah milik saksi yang saksi sewakan kepada para Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil saksi dipergunakan untuk kejahatan karena pada awalnya Terdakwa Ristiana mengaku menyewa mobil untuk jualan baju.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 SAMURI :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang ini karena telah melakukan pencurian di toko Indomaret di 6 tempat di wilayah Singosari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013.
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu berupa Shampoo, Ponds, Hand Body merk Citra, susu Anlene dan kecap cap Bango.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan mobil Suzuki APV dengan Nopol. L-1750-CN.
- Bahwa mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN tersebut Terdakwa sewa dari wilayah Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pura-pura hendak membeli barang sedangkan istri Terdakwa bertugas mengambil barang-barang yang ada di rak kemudian memasukkan ke dalam tas dan tidak membayar. Setelah berhasil mendapatkan barang kemudian disimpan di dalam mobil lalu melakukan pencurian lagi di tempat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut adalah istri Terdakwa.

Terdakwa 2 : RISTIANA

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang ini karena telah melakukan pencurian di toko Indomaret di 6 tempat di wilayah Singosari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013.
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu berupa Shampoo, Ponds, Hand Body merk Citra, susu Anlene dan kecap cap Bango.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan mobil Suzuki APV dengan Nopol. L-1750-CN.
- Bahwa mobil Suzuki APV Npol. L-1750-CN tersebut Terdakwa sewa dari wilayah Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pura-pura hendak membeli barang sedangkan istri Terdakwa bertugas mengambil barang-barang yang ada di rak kemudian memasukkan ke dalam tas dan tidak membayar. Setelah berhasil mendapatkan barang kemudian disimpan di dalam mobil lalu melakukan pencurian lagi di tempat lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Indomaret Rogonoto, Indomaret Singosari, Indomaret Mondoroko dekat SPBU, Indomaret Mondoroko Jalan Banjararum, Indomaret dekat pasar buah di Kelurahan Pagetan.
- Bahwa tujuan awal Terdakwa menyewa mobil APV tersebut untuk menjual pakaian.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terpaksa.
- Bahwa pemilik mobil tidak tahu, karena alasan Terdakwa waktu menyewa mobil untuk keperluan menjual pakaian.
- Bahwa benar, barang bukti berupa 15 box susu anlene, 17 botol kecap bango, 34 ponds besar, 19 shampo Pantene, 14 Handbody Citra adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari toko Indomaret yang berada di wilayah Singosari.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa 1. SUPARDI dan Terdakwa 2. RISTIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. SUPARDI dan Terdakwa 2. RISTIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN, dikembalikan kepada saksi TRI BUDI RUDIANTO, 15 box susu anlene, 17 botol kecap bango, 34 ponds besar, 19 shampo Pantene, 14 Handbody Citra, barang bukti dikembalikan kepada saksi CATUR PRAMONO, 1 buah tas warna hitam, 1 potong sarung dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani mereka Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 Jo Pasal 65 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subyek pelaku



tindak pidana, berdasarkan identitas dalam berkas perkara ini telah terbukti bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa 1. SUPARDI dan 2. Terdakwa RISTIANA dimana para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut. Dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terbukti.

- 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta :

Bahwa benar mereka terdakwa secara bersama sama telah melakukan pencurian di beberapa Indomart di wilayah Singosari Malang.

Bahwa dalam melakukan pencurian dilakukan dengan menggunakan mobil Suzuki APV no Pol L-1750-NC.

Adapun cara yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa SUPARDI membeli barang barang sedangkan terdakwa RISTIANA mengambil barang dan tidak membayar.

Bahwa yang dituju adalah Toko Indomart wilayah Singosari antara lain :

Indomart J1 Rogonoto kel Losari terdakwa mengambil : 3 box susu anline, 6 ponds besar, 5 botol citra hand body, 3 botol kecap bangao.

Indomart Singosari kel Pagentan, terdakwa mengambil : 6 pcs ponds, 3 botol kecap bangao, 6 botol shampo, 3 box susu anline.

Indomart Mondoroko dekat SPBU, terdakwa mengambil 8 ponds besar, 5 hand body citra, 3 botol kecap bangao, 3box susu anline.

Indomart dekat pasar buah kel Pagentan, terdakwa mengambil : 8 ponds, 5 botol kecap bangao, 3 box susu anlene, 2 botol hand body citra, 7 shampoo Pantene.

Indomart Jl Mondoroko Banjararum terdakwa mengambil : 6 ponds, 3 botol kecap bangao, 3 box susu anline, 2 botol citra, 5 botol shampoo.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 3 Unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar mereka terdakwa telah melakukan pencurian di beberapa Indomaret.

Bahwa tujuan mereka terdakwa melakukan pencurian barang barang di Indomart untuk dinikmati hasilnya guna keperluan pribadi mereka terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa 1 SUPARDI dan terdakwa 2 RISTIANA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN, 15 box susu anlene, 17 botol kecap bango, 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ponds besar, 19 shampo Pantene, 14 Handbody Citra, 1 buah tas warna hitam, 1 potong sarung akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. menyatakan Terdakwa 1. SUPARDI dan Terdakwa 2. RISTIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUPARDI dan Terdakwa 2. RISTIANA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Nopol. L-1750-CN, dikembalikan kepada saksi TRI BUDI RUDIANTO, 15 box susu anlene, 17 botol kecap bango, 34 ponds besar, 19 shampo Pantene, 14 Handbody Citra, barang bukti dikembalikan kepada saksi CATUR PRAMONO, 1 buah tas warna hitam, 1 potong sarung dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,-(duaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **KRISTRIAWAN S, SH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

R I Y O N O, SH.MH

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)